



PUTUSAN

No. 1730 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDIANTO ;
Tempat Lahir : Pontianak ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sukarela RT.004/010 No. 1, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara/Pergudangan Ocean Park, Jl.
Perancis, Blok HM HN HO No. 38
Tangerang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BUDIANTO, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2005 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2005 bertempat di pergudangan Ocean Park Jalan Perancis Blok HM HN HO No. 38 Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan tanpa hak pemegang paten yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika saksi korban Siswandi als. Acok selaku penemu dan pemegang hak paten No. ID 006 462 tanggal 26 September 2001 atas pompa sedot bahan galian mengetahui bahwa pompa sedot galian untuk pertambangan yang telah saksi korban pasarkan telah diproduksi, diperdagangkan atau disediakan untuk dijual oleh orang lain sekira bulan Februari tahun 2005 dari pemegang lisensi (agen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jambi, Bangka, Belitung, kemudian saksi korban Siswandi als. Acok melakukan atau menyuruh saksi Hendrik Salim als. Aciong pemegang lisensi untuk wilayah Bangka, saksi Hanjung als. Ayung untuk wilayah Palembang dan Jambi dan saksi Bahar untuk wilayah Belitung untuk membeli produk-produk tersebut, lalu saksi korban Siswandi als. Acok mendapatkan barang-barang tersebut sebanyak 32 unit dan dilengkapi dengan nota pembelian di mana toko tempat pembelian barang tersebut adalah diantaranya sebagai berikut :

a. Daerah Propinsi Bangka-Belitung (dibeli oleh saksi Akiong dan saksi Bahar).

1. Toko Aman Jaya, Jl. Trem No. 4/5 Pangkal Pinang Bangka ;
2. Aneka Makmur Teknik Depan Statsiun Bus No. 43 Pangkal Pinang Bangka ;
3. Toko BB Diesel Pangkal Pinang, Bangka dan alamat gudang di Sungai Liat Bangka ;
4. Toko Sinar Abadi Pangkal Pinang, Bangka ;
5. Toko Tunas Baru, Jl. Gudang Padi, Pangkal Pinang, Bangka ;
6. Toko Mega Baru Pangkal Pinang, Bangka ;
7. Toko Nusantara Jl. Pasar Ikan Parit III, Jebus, Bangka ;
8. Toko Sabar menanti, Mentok, Bangka ;
9. Toko Tunas Gemilang, Jl. Kenanga Atas Koba Bangka ;
10. Toko Athong Jl. Kenanga Atas Koba Bangka ;
11. Toko Palembang Jaya Jl. Kimjung No. 80, Jebus, Bangka ;
12. Toko Palapa Jl. Kimjung No. 41-42 Parit III, Jebus, Bangka ;
13. Toko Prima Teknik, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Sungai Liat Bangka ;
14. Toko Atet Koba Bangka ;
15. Toko Mamur Baru Toboali Bangka ;
16. Toko Union Motor, Jl. Jend. Sudirman No. 53 Toboali Bangka ;
17. Toko Bengkel Ahau Belinyu Bangka ;
18. Toko Karya Jaya Koba Bangka ;
19. Toko Mitra Jaya Makmur Tanjung Pandan Belitung ;
20. Toko Hikari Jaya Jl. Pasar Ikan No. 75 Tanjung Pandan Belitung ;
21. Toko Tunas Harapan Tanjung Pandan Belitung ;
22. Toko Gunung Kawi Motor Jl. Bioskop 245 Mangga Belitung ;

b. Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

1. PT. Karsa Citrindo Sempurna, Jl. Jend. Sudirman No. 583 Palembang ;
2. Toko Teknik Diesel Jaya, Jl. Mesjid Lama No. 73 A Palembang ;
3. Toko Linda Diesel, Jl. Jend. Sudirman No. 41 Palembang ;
4. PD. Bima Diesel, Jl. Mesjid Lama No. 28/41 Palembang ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Daerah Propinsi Jambi.

1. Toko Cahaya Mesin, Jl. R.A. Kartini No. 18 Jambi ;
2. Toko Mitra Diesel, Jl. R.A. Kartini No. 22 Jambi ;
3. Toko Cahaya Rejeka, Jl. Lintas Sumatera Km 1 No. 63 Sarolangun, Jambi ;
4. Toko LAKKY, Jl. Lintas Sumatera No. 56 Jambi ;
5. Toko Sinar Bungo, Jl. Seroja No. 12 A Muara Bungo Jambi ;
6. Toko INDO LOGAM, Jl. Seroja No. 12 A Muara Bungo Jambi ;

Bahwa barang bukti berupa 32 Unit Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan yang diduga melanggar paten ID 0006 461 tanggal 26 September 2001 dari merek-merek yang beredar diantaranya adalah : CM (Cahaya Mas), BM, GM, AM, AKP, Yasuka. Di mana sebanyak 14 unit terdapat merek Cahaya Mas yang diproduksi dan dibuat untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten telah diproduksi oleh Terdakwa BUDIANTO selaku pemilik dan penanggung jawab bengkel Jaya Makmur yang terletak di Jl. Pergudangan Ocean Park Blok HM HN HO No. 38 Jl. Perancis Tangerang ; Di mana harga di pasaran dijual berkisar Rp 1.500.000,- s/d Rp 1.800.000,- lebih murah dari harga yang telah memiliki Hak Paten yaitu kurang lebih Rp 2.000.000,- ;

Bahwa pompa sedot bahan galian untuk pertambangan tersebut telah terdaftar dalam daftar umum paten di Dirjen HAKI Departemen KeHakiman dan HAM No. Paten ID.0006 462 tanggal 26 September 2001 adalah hak paten milik saksi Siswandi dengan judul penemuan POMPA SEDOT BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN yaitu suatu pompa yang dirancang, sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi yang sederhana dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya untuk memompa bahan galian seperti pasir, batu lumpur, air dan bahan galian lainnya sekaligus terdiri dari poros pompa yang ditahan oleh dua bantalan, impeller, dan rumah siput, beserta penutupnya yang dipadukan dengan mesin-mesin perkakas dan menggunakan baja dan pelat baja yang dipadukan dengan proses pengelasan ;

Bahwa yang dilindungi hukum dalam penemuan tersebut adalah fitur-fitur yang diklaim dari penemuan yaitu meliputi pompa sedot bahan galian untuk pertambangan yakni sebagai berikut :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi : suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan poros penggerak suatu pompa centrifugal untuk menyedot bahan galian dan poros impet dibuat terpadu dengan poros penggerak yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peralatan rumah siput sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros dan rumah siput dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian ;

2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, di mana rumah siput atau rumah impeller disukai memiliki sekurang-kurangnya 2 lubang sedotan ;
3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1 dan 2 di mana lubang sedotan tersebut meliputi lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian ;
4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 1, di mana proses pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan pompa ;
5. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 4, di mana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah siput dengan poros yang berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah siput ;

Sesuai dengan keterangan ahli Ir. IKHSAN, Msi., dan keterangan ahli PARLAGUTAN LUBIS, SH. dari Departemen Hukum dan HAM RI ;

Bahwa Terdakwa membuat, menjual atau menyediakan untuk dijual kepada umum pompa sedot bahan galian untuk pertambangan kepada umum adalah tanpa ijin dari pemilik paten yaitu saksi Siswandi ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Siswandi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 130 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 14 Agustus 2006 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "PATEN" sebagaimana dalam Pasal 130 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun/denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 22 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Bangka-Belitung ;
 - 4 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Sumatera Selatan ;
 - 6 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Jambi ;
- dikembalikan pada saksi korban Siswandi als. Acok ;
- 222 Mesin sedot yang sudah dirakit ;
 - 1 Mesin sedot yang belum dirakit ;
 - 3 Mesin pembuat ;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/Pid.B/2006/PN.Tng., tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PATEN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 5.000.000,-/subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 22 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Bangka-Belitung ;
 - 4 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Sumatera Selatan ;
 - 6 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Jambi ;
- dikembalikan kepada saksi korban Siswandi als. Acok ;
- 222 Mesin sedot yang sudah dirakit ;
 - 1 Mesin sedot yang belum dirakit ;
 - 3 Mesin pembuat ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Surat-surat bukti Tergugat yang diajukan di persidangan (bukti T. 1 s/d T. 13) dilampirkan dalam berkas.
 - Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 81/PID/ 2006/ PT.BTN. tanggal 18 Desember 2006, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/Pid.B/2006/PN.Tng., tanggal 9 Oktober 2006, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PATEN" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 5.000.000,-/subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Bangka-Belitung ;
 - 4 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Sumatera Selatan ;
 - 6 Pompa sedot berikut nota pembelian dari Jambi ;dikembalikan kepada saksi korban Siswandi als. Acok ;
 - 222 Mesin sedot yang sudah dirakit ;
 - 1 Mesin sedot yang belum dirakit ;
 - 3 Mesin pembuat ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Surat-surat bukti Tergugat yang diajukan di persidangan (bukti T. 1 s/d T. 13) dilampirkan dalam berkas.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding ini dihitung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/ Kasasi/Akta.Pid.B/2007/PN.Tng. tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2007 Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Maret 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2007 dan Terdakwa melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2007 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan hukum Judex Facti (vide : amar putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Maret 2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 81/PID/2006/PT.BTN, tanggal 18 Desember 2006) yang telah menolak eksepsi Terdakwa/Pemohon Kasasi tentang ketidakwenangan secara absolut Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a quo (exceptie van absolute onbevoegdheid) yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa amar putusan Judex Facti yang demikian - SOR - adalah keputusan hukum yang sangat keliru, karena :

- 1.1. Sesungguhnya jika ditilik secara jelas/nyata "controversum" perkara in casu adalah mengenai sengketa antara produk pompa sedot bahan galian yang dimiliki Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan "beschikking" Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S tanggal 3 Mei 2005 atas nama BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan produk pompa sedot berdasarkan Sertifikat Paten No. ID 0 0006 462 tanggal 26 September 2001 milik SISWANDI (Saksi Pelapor). ;

- 1.2. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa "Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga".;

Oleh karenanya berlandaskan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten tersebut, sengketa produk pompa sedot antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan SISWANDI (Saksi Pelapor) yang masing-masing produk dilindungi berdasarkan Sertifikat Paten dari Instansi yang berwenang, maka sesungguhnya tidak ada/terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam memproduksi pompa sedot in casu. Dengan demikian sesungguhnya kewenangan memeriksa dan mengadili tentang "controversum" terbitnya Sertifikat Hak Paten produk pompa sedot yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

claim Saksi SISWANDI (Saksi Pelapor) yang menyatakan bahwa produk pompa sedot Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah melanggar Hak Patennya, ada dalam lingkungan sengketa keperdataan yang menjadi "competentie absolute" Pengadilan Niaga, bukan sebaliknya sebagaimana perkara in casu yang diadili secara pidana oleh Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa mendasari alasan-alasan yang diuraikan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, maka sesungguhnya Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, telah mengadili dan memutus perkara pidana a quo secara tidak berwenang dan atau melampaui kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, sangat beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI kiranya tidak mempertahankan lagi dan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dalam perkara a quo, sehingga sampai pada keputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Paten, merupakan suatu keputusan yang keliru ;

Fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pompa sedot milik Terdakwa/Pemohon Kasasi terdapat perbedaan dan/atau pembaharuan dari pompa sedot milik SAKSI SISWANDI (lihat : Fakta-fakta Hukum yang diakui oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN. TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 22 alinea ke-4 s/d alinea ke-6 dan halaman 23 alinea ke-6 s/d alinea ke-7) dan fakta hukum menyatakan bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi atas produksi pompa sedotnya adalah Sertifikat Paten Sederhana sedangkan Sertifikat yang dimiliki oleh SAKSI SISWANDI adalah Sertifikat Paten. ;

Adapun alasan-alasan Judex Facti telah salah dalam menerapkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- 2.1. Judex Facti - salva reverentia - tidak memahami pengertian dari Paten dan Paten Sederhana, yang seharusnya dapat terlihat jelas dari bukit-

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



bukti jenis sertifikat yang dimiliki Terdakwa/Pemohon Kasasi berbeda dengan jenis sertifikat yang dimiliki SAKSI SISWANDI, karena berdasarkan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, bahwa utility model atau paten sederhana ini diperuntukkan bagi invensi yang berbentuk produk atau alat yang sederhana dan memiliki nilai praktis dari pada invasi sebelumnya dan bersifat kasat mata (tangible), bukan tidak kasat mata (intangible). Karena itu, paten sederhana diperuntukkan bagi invensi teknologi yang sederhana dan berwujud serta bisa digunakan secara praktis. Paten sederhana hanya mencakup perlindungan atas produk, khususnya bentuk mekanis dengan kegunaan yang praktis, sifat inilah yang memberikan bobot tersendiri yang lebih rendah dibandingkan dengan paten untuk penemuan (paten biasa) (Vide: Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Rachmadi Usman, S.H., Penerbit P.T. Alumni, 2002, Bandung, halaman 232-233);

- 2.2. Dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten Sedemana No. ID 0 000 648 S milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) oleh Dit. Jen HAKI pada tanggal 3 Mei 2006 - BUKTI T-2 - menunjukkan bahwa pompa sedot milik Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki nilai praktis dari pada invasi sebelumnya - milik SAKSI SISWANDI - dan klaim-klaim yang dimintakan perlindungan hukumnyapun berbeda dengan klaim-klaim dari pompa sedot milik SISWANDI, sehingga berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, menentukan bahwa "paten sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan. Sebagai bukti hak, kepada pemegang paten sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana" ;

Sebaliknya Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis pula. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum yang diberikan pun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya. (Vide: Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Rachmadi Usman, S.H., Penerbit P.T. Alumni, 2002, Bandung, halaman 207).;



Di Negara manapun pada umumnya mensyaratkan bahwa paten hanya akan diberikan pada invensi yang baru (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step) dan dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability). Persyaratan-persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat substantif, yang akan menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau tidak patennya. Persyaratan yang demikian juga dianut di Indonesia, terbukti dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dinyatakan bahwa paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah Inventif serta dapat diterapkan dalam industri (Vide: Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Rachmadi Usman, S.H., Penerbit P.T. Alumni, 2002, Bandung, halaman 209) ;

2.3. Oleh Karena itu, alasan-alasan pertimbangan hukum dan diktum putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Paten, dengan mempertimbangkan bahwa Paten yang dimiliki oleh SISWANDI (Saksi Pelapor) dengan Paten sederhana yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah SAMA, sehingga kemudian Judex Facti mengkonstantir dan mengkonstituir bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi memproduksi pompa sedot bahan galian sesuai dengan Hak Paten sederhana yang diperolehnya secara sah menurut hukum (sehingga saat ini tidak pernah dibatalkan), merupakan perbuatan pidana melanggar Hak Paten Siswandi (saksi pelapor), jelas merupakan pertimbangan dan putusan hukum yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Paten, sehingga dengan demikian telah jelas pula Judex Facti telah salah/tidak menerapkan hukum yang berlaku ; Berdasarkan argumentasi hukum di atas kiranya cukup beralasan jika Mahkamah Agung tidak lagi mempertahankan amar putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana PATEN, dan sebaliknya, sudah sepatutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Paten ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti, yang menyatakan "bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melanggar Paten ID. 0.006.246 milik SISWANDI karena Terdakwa telah memiliki Sertifikat Paten Sederhana ID. 0.006.485 adalah tidak beralasan



karena Paten sederhana ID. 0,006. 485 milik Terdakwa BUDIANTO baru diberikan oleh Dit Jen HAKI pada tanggal 3 Mei 2006, sedangkan perbuatan pelanggaran Paten terbukti dilakukan Terdakwa sejak tahun 2002 s/d 2005, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak seluruhnya (lihat: putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006, halaman 29 alinea Ke-2), -SOR - adalah pertimbangan hukum yang keliru. karena Judex Facti sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mastinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Terbitnya Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) - BUKTI T-2 - adalah didasari dengan dua macam tes dari unsur inventif tersebut, yaitu pendekatan secara subjektif dan secara objektif dan juga membandingkan dokumen dan alat pembanding, salah satunya adalah milik SAKSI SISWANDI, yang hasilnya adalah secara jelas pompa galian milik SAKSI SISWANDI yang dijadikan alat bukti pembanding tersebut, berbeda dengan fitur- fitur klaim dalam Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) atas pompa tersebut sementara yang dilindungi oleh hukum dalam suatu penemuan adalah fitur-fitur sehingga dapat dikatakan pompa milik SAKSI SISWANDI berbeda fitur klaimnya dengan milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) ;

Bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Paten Sederhana, Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melakukan permohonan pemeriksaan substantif dengan membayar biaya yang kemudian keluar Sertifikat Paten Sederhananya dengan No, ID 0 000 648 S terbit pada tanggal 5 Mei 2006, berdasar Pasal 13, Pasal 104. Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 ;

Sehingga apa yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan pelaksanaan dan invensi perusahaan/bengkel JAYA MAKMUR, berupa produksi tambang yang disempurnakan sejak 1990, yang Sertifikat Paten Sederhananya dengan No. ID 0 000 648 S terbit pada tanggal 5 Mei 2006, berdasar Pasal 13, Pasal 104P Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 , adalah perbuatan dan Hak Paten yang harus dilindungi hukum ;

3.2. Meskipun produk pompa sedot yang diproduksi/dibuat oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi periode 2002 - 2005 belum memperoleh Sertifikat



Paten Sederhana, dan baru terbit Sertifikat Sederhana pada 5 Mei 2006, namun produk pompa sedot tersebut tetap saja merupakan tindakan yang dilindungi hukum berdasarkan Pasal 13, UU No. 14 tahun 2001, jadi tidak dapat dikatakan sebagai "perbuatan yang melanggar hak", sebab pada faktanya telah terbukti pompa sedot yang diproduksi oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi BERBEDA dengan fitur-fitur klaim yang ada dalam Sertifikat Hak Paten ID 0 006 462 milik Siswandi (Saksi Pelapor) dibandingkan dengan Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S tanggal 5 Mei 2006 atas nama BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) ;

3.3. Di samping itu, dalam persidangan telah terungkap pula fakta, bahwa pompa sedot bahan galian yang dimiliki/diproduksi Terdakwa/Pemohon Kasasi BERBEDA dengan pompa sedot bahan galian yang dimiliki SAKSI SISWANDI, sesuai dengan keterangan SAKSI AHLI Ir. MAHRUZAR, pemeriksa permohonan paten pada Dirjen HAKI Direktorat Paten, Departemen Hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sdr BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) berbeda "KLAIM"-nya dengan Paten milik SISWANDI (lihat : putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 09 Oktober 2006, halaman 16 alinea kesatu) ;

3.4. Selain dari pada itu, seharusnya Judex Facti juga mempertimbangkan BUKTI T-1 yakni Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pompa Merk CAHAYA MAS dan JAYA MAKMUR oleh Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur pada tanggal 13 Mei 2005 menyatakan bahwa kedua pompa (milik SAKSI SISWANDI dan milik BUDIANTO Terdakwa/Pemohon Kasasi) tersebut berbeda ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dan fakta-fakta mana juga diakui kebenarannya oleh Judex Facti, akan tetapi ternyata dalam memberikan putusan in casu, Judex Facti telah memberikan putusan yang kontradiktif dan atau bertentangan dengan fakta kebenaran yang materiel tersebut. Oleh karenanya telah jelas bahwa Judex Facti telah keliru dan khilaf dalam menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN;

Bahwa menurut hukum pembuktian, Judex Facti seharusnya mempertimbangkan secara lengkap dan terintegritas seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan (voeldoende gemetiveerd), demikianpun pendapat hukum dan yurisprudensi berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan Pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, maka Hakim dalam sidang Pengadilan maupun pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi tadi dengan alat bukti yang lain tersebut (Vide: M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, 1993, halaman 813) ;
- putusan MARI No. 414 K/Pid/1984, 11 Desember 1984.
Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung.;
- putusan MARI, No. 135 K/Kr/1978, 15 November 1978.
Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;
- putusan MARI, No, 221 K/Pid/1982, 14 Februari 1983.
Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas, Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya dan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sebab pada kenyataannya dalam mengadili dan memutus perkara in casu Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh alat-alat bukti dan fakta hukum serta dan koneksitas alat-alat pembuktian dalam perkara ini. Dan karenanya telah cukup alasan jika Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti in casu yang tidak disertai dengan reasoning dan pertimbangan yang cukup (onvotdoende gemotiveerd) tersebut. ;

Bahwa amar putusan Judex Facti yang "Menyatakan Terdakwa BUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana PATEN". (lihat : putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006, halaman 30) merupakan suatu putusan yang tidak didasari dengan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena putusan tersebut langsung melompat kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat Hakim tentang kesalahan Terdakwa. tanpa didahului dengan pertimbangan-

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



pertimbangan hukum lainnya yang mempunyai konektivitas dan relevansi tentang adanya uraian elemen delik atas diri Terdakwa/Pemohon ;

Pertimbangan Judex Facti demikian sesuai dengan pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 882 yang menyebutkan : "sering kita membaca putusan Hakim yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tentang di dalamnya. Dari uraian fakta dan keadaan serta pembuktian yang diskriptif, tiba-tiba putusan langsung melompat kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat Hakim tentang kesalahan Terdakwa. Benar-benar kita tidak dapat menelusuri jalan pikiran kesimpulan tersebut dan kita tidak melihat dalam putusan itu dari mana Hakim menyimpulkan kesalahan Terdakwa".;

Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana paten karena jika ditilik dari fakta hukum dan bukti di persidangan. pompa sedot produksi BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) sangat berbeda dengan pompa sedot produksi SAKSI SISWANDI, hal dimaksud dapat didiskripsikan sebagai berikut :

4.1. Terhadap klaim Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 648 S milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) tersebut telah dilakukan tes untuk mengetahui apakah klaim tersebut mendeskripsikan peniruan paten yang dituduhkan, dan berdasarkan keterangan SAKSI Ir. MAHRUZAR serta BUKTI T1, T2 dan T3, terbukti bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak melanggar peniruan paten milik SAKSI SISWANDI (lihat : Fakta-fakta Hukum yang diakui oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG. tanggal 9 Oktober 2006 halaman 22 alinea ke-4 s/d alinea ke-6 dan halaman 23 alinea ke-6 s/d alinea ke-7) ;

Dalam teori hukum paten terdapat dua macam tes dari unsur inventif tersebut, yaitu pendekatan secara subjektif dan secara objektif. Pendekatan secara subjektif menerangkan hal-hal yang menurut pengertian sehari-hari dari seorang mekanik biasa atau seorang ahli dalam bidang bersangkutan tentang apa yang dicapai oleh penemuan tersebut harus lebih maju dari apa yang dibuat dalam bidang keahlian tadi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang bersangkutan. Suatu penemuan baru harus menunjukkan suatu yang genius, dan harus melebihi apa yang

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



dapat dihasilkan secara biasa atau secara normal. Kemudian dilanjutkan dengan tes secara objektif atau suatu konsep yang mencari dasar pentingnya penemuan tersebut, dengan jalan meneliti apakah penemuan itu telah lama diinginkan, apakah orang lain menemui kegagalan dalam usaha yang sama. (dikutip dari buku Hukum Paten Dan Perundang-undang Paten Indonesia halaman 2-3, Chairul Anwar SH., Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992);

4.2. Berdasarkan Bukti-Bukti dalam persidangan, tidak dapat dibuktikan secara terperinci KLAIM-KLAIM paten No. ID 0 006 462 milik SAKSI SISWANDI mana saja yang sama dengan produk pompa pasir tambang atau ditiru oleh produk pompa pasir tambang Terdakwa/Pemohon Kasasi, sebab - jika bersandarkan kepada prinsip tentang pelanggaran Hak Paten yang lazim dikenal sebagai peniruan paten haruslah diikuti dua langkah;

- i. Alas klaim dilakukan analisis dengan mempelajari semua dokumen paten yang penting;
- ii. Klaim harus sama atau berkaitan dengan alat atau proses yang digugat ;

Sesuatu adalah sama secara prinsipil kalau seorang praktisi ahli mengetahui dan dapat saling mempertukarkan elemen-elemen dari yang dituduh tiruan tersebut dengan elemen-elemen yang pada prinsipnya sama pada spesifikasi paten, (dikutip dari buku Hukum Paten Dan Perundang-undang Paten Indonesia halaman 31-32, Chairul Anwar S.H, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992);

Pada prinsipnya tidak ada kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya antara pompa sedot buatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pompa sedot buatan Pelapor Siswandi karena jika didiskripsikan tidak ada persamaan bentuk (unsimilitary of form), tidak ada persamaan komposisi (unsimilitary of composition), tidak ada persamaan unsur elemen (unsimilitary of elements) dan tidak ada persamaan penampilan (unsimilitary apparence) ;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas. sangat jelas bahwa pompa sedot milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) secara prinsipil berbeda dengan pompa sedot milik SAKSI SISWANDI, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, kiranya berkenan "tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan lagi dan membatalkan amar putusan Judex Facti dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan kasasi ini ;

5. Bahwa Judex Facti juga kurang cukup dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo. bahwa pompa sedot/bahan galian untuk pertambangan telah ada dan beredar di pasaran sejak tahun 1990, (lihat putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 13, Keterangan SAKSI SETIAWAN SANJAYA alias AKIONG, pada angka ke-9). karenanya berdasarkan hal tersebut berdasarkan hukum, perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memenuhi -anasir delict - tindak pidana Paten, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 5.1. Menurut kaidah hukum paten, hukum juga memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan permohonan (lihat: Pasal 13 UU 14 tahun 2001 yang berbunyi; "Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten ;
- 5.2. Penemu tidak diharuskan mengajukan permohonan paten, karena dia adalah bebas untuk menyumbangkan gagasannya kepada khalayak ramai. Dalam hal kalau barang tersebut telah digunakan kepada khalayak ramai dalam jumlah besar, maka adalah layak untuk menduga bahwa suatu ketika rahasianya mungkin akan ditemukan oleh orang lain, kalau si penemu mengajukan permohonan paten (United States of Appeals Seventh Circuit, 1975; 525 F. 2d.33, 188 USPQ 481, Dunfop Holding Ltd. Vs Ram Golf Corp) ;
- 5.3. Berdasarkan ketentuan hukum tentang paten, meskipun Terdakwa/ Pemohon Kasasi memproduksi pompa pasir merk CAHAYA MAS, dan baru dimohonkan Paten sederhananya pada tanggal 16 Juli 2005 dan kemudian terbit Sertifikat sederhananya dengan Nomor Paten sederhana ID 0 000 648 S, tanggal 5 Mei 2006. atas produk Pompa Pasir Tambang yang disempurnakan, - secara hukum - karena telah ada sejak tahun 1990 diproduksi dan menjalankan produksi dengan itikad baik, maka kegiatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam memproduksi pompa pasir tersebut, tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat jelas bahwa pompa sedot milik BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) telah ada dan beredar di pasaran sejak tahun 1990, sehingga perbuatannya sama sekali bukan merupakan tindak pidana Paten, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, kiranya berkenan tidak mempertahankan lagi dan membatalkan amar putusan Judex Facti dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan Kasasi ini ;

6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukum terpenuhinya unsur "dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten" (lihat: putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG. tanggal 9 Oktober 2006 halaman 25 s/d halaman 28) - sebab - sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, unsur-unsur dalam tindak pidana (anasir delict) yang dituduhkan/ didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, dimaksud terbukti tidak terpenuhi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. Secara faktual terbukti SAKSI SISWANDI melanggar doktrin File Wrapper Estoppel, di mana pemilik paten harus terikat dengan statemen yang dibuat di kantor paten, yang menegaskan bahwa penemu dilarang merubah posisi. Dalam persidangan telah terbukti, produk pompa sedot yang diproduksi oleh SAKSI SISWANDI tidak sesuai dengan KLAIM dalam paten ID 0 006 462 tanggal 26 September 2001;

Karena SAKSI SISWANDI pada prakteknya di lapangan, SAKSI SISWANDI tidak memproduksi dan menjual pompa sedot bahan galian tambang sesuai dengan apa yang dimohon untuk dipatenkan (tidak sesuai dengan KLAIM), namun justru memproduksi dan menjual pompa sedot bahan galian tambang yang persis sama dengan pompa sedot bahan galian tambang produksi milik Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan menggunakan merek JAYA MAKMUR ;

6.2. Bahwa seharusnya Judex Facti dalam persidangan a quo memperhatikan dengan seksama alat-alat bukti berupa barang bukti hasil sitaan berupa pompa sedot bahan galian tambang yang telah diproduksi dan diperjualbelikan oleh SAKSI SISWANDI, hasil Pengkajian Teknologi BPPT (T-1), Klaim Paten No. ID 0 006 462 milik SISWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T-11), dan Klaim Paten No. ID 0 000 648 S milik Terdakwa/Pemohon Kasasi/BUDIANTO (T-2) ;

Karena apabila Judex Facti teliti dan seksama, maka dari barang-barang bukti tersebut di atas jelas akan memperlihatkan dan menemukan fakta hukum bahwa sesungguhnya SAKSI SISWANDI tidak memproduksi dan memperjualbelikan pompa sedot bahan galian tambang sesuai dengan KLAIM dalam Surat Patennya, tetapi sebaliknya justru pompa sedot bahan galian tambang dengan merek JAYA MAKMUR sebagai barang bukti merupakan hasil penyempurnaan dari pompa sedot bahan galian tambang milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, pada pokoknya perbandingannya tersebut dapat diuraikan di bawah ini :

No.	Klaim Paten No. ID 0 0006 462 Milik SISWANDI	Barang Bukti Pompa Sedot Bahan Galian Tambang Milik SISWANDI Yang diproduksi dan Diperjual belikan di Pasaran	Klaim Paten No. ID 0 000 648 S Milik BUDIANTO
01.	Dicirikan oleh poros yang dilengkapi dengan perapat rumah sifat sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros dan rumah sifat dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian	Saluran air yang ada dalam rumah sifut bukan untuk menyalurkan air supaya bahan galian encer tetapi saluran dalam rumah sifut berfungsi sebagai saluran air dalam rangka sirkulasi air saja.	Saluran air yang ada dalam rumah-sifut berfungsi sebagai saluran air dalam rangka sirkulasi air saja.
02.	Rumah sifut atau rumah impeler disukai memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) lubang	Hanya terdapat 1 lubang sedotan.	Terdapat 1 (satu) lubang sedotan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



	sadotan.		
03.	Lubang sedotan meliputi lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.	Tidak bisa untuk mengencerkan bahan galian kecuali hanya sebatas sirkulasi air saja. Fungsi lubang hanya untuk mengantarkan air yang digunakan untuk memancing pasir yang akan disedot.	Fungsi lubang hanya untuk mengantarkan air yang digunakan untuk memancing pasir yang akan disedot.
04.	Poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan pompa	Pompa sedot berupa poros pompa, poros impeler, dan poros penggerak adalah merupakan satu kesatuan/alat yang sama yaitu "as pompa". Penggunaan "as pompa" telah lazim digunakan pada pompa sedot sejak lama.	Dipakai "as pompa"

6.3. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi memproduksi pompa pasir untuk bahan pertambangan sejak tahun 1990 dan baru dimohonkan untuk pendaftaran paten sederhana pada tahun 2005 yang kemudian Sertifikat Paten Sederhana terbit pada tahun 2006, bukan merupakan perbuatan dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten lain, dan tidak bersifat melawan hukum, sehingga secara hukum perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dilindungi secara hukum. Jika pun benar -quod non- pompa bahan galian milik SAKSI SISWANDI adalah sama pada pokoknya dengan pompa bahan galian untuk pertambangan milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, rangkaian perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sejak tahun 1990 hingga terbitnya Sertifikat Paten Sederhana tahun 2006 merupakan perbuatan yang tidak



diketahui dan dikehendaki sebagai perbuatan yang dikatakan melanggar hak pemegang paten (SAKSI SISWANDI);

Van Hamet mengatakan, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya harus selalu diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu. Dolus menguasai atau menentukan unsur melawan hukum. Sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatanya ;

Sehingga sekalipun benar -quod non- perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi mencocoki rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak/bukan bersifat melawan hukum dan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak diketahui dan dikehendaki untuk melanggar hak pemegang paten, oleh karenanya lebih tepat jika Terdakwa/Pemohon Banding dibebaskan dari seluruh dakwaan;

- 6.4. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidaklah memenuhi unsur kesengajaan, sehingga pertimbangan hukum atas terpenuhinya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang keliru;

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam perkara a quo haruslah ditafsirkan secara luas bukan berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan;

Mengenai pemahaman kesengajaan dalam perkara a quo dalam hal ini berkesesuaian pada teori pikiran/voorstelling theory, "seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakan saja ;

Hal tersebut juga dikatakan oleh Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, mengenai willens an wetens dalam dolus, opzet atau kesengajaan, seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu;

Van Strein mengatakan "dalam kaitan ini inti pengertian kesalahan adalah suatu keadaan di mana dalam situasi tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dan dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindak tertentu masih mungkin untuk diambil ;

Kemudian oleh Mr. J.M. Von Bemmelen yang mengutarakan bahwa "ius in causa positum, yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret, sehingga tidak ada tindakan melawan hukum) jika tindakan itu satu-satunya jalan" ;

Mendasari teori dan doktrin hukum di atas, maka sesungguhnya di dalam diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada kesadaran secara pasti (opzet als oogmerk) atau sadar secara kemungkinan (voorwaardelijk opzet/dolus evantualis) bahwa rangkaian perbuatan memproduksi pompa sedot tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar pemegang paten -in casu- Paten SAKSI SISWANDI;

Oleh karenanya berdasarkan uraian yuridis di atas, karena tidak terpenuhinya unsur "dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten", maka telah cukup alasan jika, Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti in casu ;

7. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukum tentang terpenuhinya unsur "membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten", (lihat putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 28) -sebab - sesungguhnya berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku didapati bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana (anasir delik) yang dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, senyatanya terbukti tidak terpenuhi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa terbukti produk pompa yang diproduksi oleh perusahaan/- bengkel JAYA MAKMUR dengan merk CAHAYA MAS telah diproduksi sejak lama sebelum SAKSI SISWANDI alias Acok mendaftarkan patennya/yaitu sejak tahun 1990 yang semula diproduksi di Pontianak

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat : putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 13, Keterangan SAKSI SETIAWAN SANJAYA alias AKIONG, pada angka Ke-9) ;

- 7.2. Bahwa apa yang dilakukan SAKSI SISWANDI dengan nyata dan terang adalah upaya sistematis SAKSI SISWANDI untuk menghancurkan dan mematikan usaha Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan cara mendiskreditkan dan menuntutnya sebagai pelanggar Hak Paten No. ID. 0 006 462 ;

Bahwa fakta di atas diperkuat perilaku bisnis curang yang ditunjukkan SAKSI SISWANDI, seperti dalam kasus atas pelaporan Asosiasi Bengkel Pompa Pasir Bangka Belitung, sebagaimana LP/B-1356/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 dan putusan pidana (vide : BUKTI T-9, BUKTI T-10, dan BUKTI T-13) serta ditetapkannya SISWANDI dalam Daftar Pencarian Orang dengan No. Pol. DPO/44/XII/2005 Reskrim, tanggal 2 Desember 2005 oleh Kepolisian Resort Kota Pangkal Pinang);

Berdasarkan argumentasi di atas, jelas dan terbukti bahwa pompa sedot yang diproduksi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dikwalifikasi sebagai memenuhi unsur delik "membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten";

8. Bahwa pertimbangan Judex Facti (lihat putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 29 alinea ke-1) merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan penerapan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

Judex Facti seharusnya juga mempertimbangkan bukti berupa keterangan SAKSI AHLI Ir. MAHRUZAR, sebagai saksi a de charge, yakni petugas pemeriksa paten di Ditjen HAKI dan juga sebagai petugas pemeriksa paten milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga keterangannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh SAKSI AHLI Ir. MAHRUZAR dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Paten sederhana atas nama BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi) juga membandingkan dengan dokumen ID 0 006 462 (milik SAKSI SISWANDI), US 3. 732. 026 dan US 3. 861 840, yang kemudian dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pompa sedot bahan galian untuk pertambangan milik

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi BERBEDA dengan pompa pasir tambang milik saksi SISWANDI ;

Sesungguhnya apabila Judex Facti menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan keterangan SAKSI AHLI Ir. MAHRUZAR secara seksama, maka sangat jelas didapati fakta bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti memproduksi pompa sedot YANG SAMA dengan pompa sedot milik SISWANDI (Saksi Pelapor), sehingga, dengan demikian terbukti pula bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi memproduksi pompa sedot tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan karenanya sudah seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

9. Bahwa Judex Facti juga kurang cukup dalam memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan lalai dalam hukum acara (vorm verzum), sebab Judex Facti dalam mengambil fakta-fakta menyebutkan hal-hal tersebut diantaranya di bawah ini ((lihat : Fakta-fakta Hukum yang diakui oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 453/PID.B/2006/PN.TNG, tanggal 9 Oktober 2006 halaman 18 s/d halaman 23) namun dalam pertimbangan hukumnya fakta-fakta tersebut tidak diberikan pertimbangan, fakta-fakta tersebut adalah :

- Adanya pembaharuan pompa bahan galian milik Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan sebagai pembanding milik SAKSI SISWANDI;
- Berdasarkan keterangan SAKSI AHLI Ir. MAHRUZAR. barang bukti pompa bahan galian untuk pertambangan milik Terdakwa/Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan milik SAKSI SIWANDI ;
- Pompa bahan galian milik SAKSI SISWANDI duduk sejajar sedangkan pompa bahan galian milik Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak duduk sejajar dan memiliki kopling;
- Pompa milik Terdakwa/Pemohon Kasasi telah diproduksi sejak tahun 1990 ;

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, dalam proses peradilan perkara a quo Judex Facti tidak memberikan suatu pertimbangan yang wajar (due process), sebab Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang "Pembaharuan, Pembedaan dan Efisiensi" alat pompa sedot yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat/diproduksi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diukur dengan hukum pembuktian yang benar pertimbangan hukum Judex Facti yang "undue process" demikian tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, salah satunya sebagaimana disuarakan oleh H.L.A. Hart dalam bukunya Punishment and Responsibility; Essay in Philosophy of Law, Oxford: Clarendon Press, 1968, halaman 34. "If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such anas of conduct. It would fall to make one of the law's most distintive and valuable contribution to social life". Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberikan masukan berharga pada kehidupan sosial, jika Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum dengan penerapan hukum pembuktian yang benar. atas kebenaran fakta-fakta "Pembaharuan, Pembedaan dan Efesiensi" dari alat pompa sedot yang dibuat/diproduksi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut (telah diakui oleh Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM dengan adanya Sertifikat Hak Paten sederhana Nomor ID 0 000 648 S, tanggal 5 Mei 2006, atas produk Pompa Pasir Tambang yang disempumakan) ;

Dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Mahkamah Agung berkenan membatalkan putusan Judex Facti dan dapat menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

10. Berdasarkan putusan MA tanggal 8 Januari 1966, No. 42 K/Kr/1965, "suatu tindakan pada umumnya hilang sifatnya melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum ;

Merujuk kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI di atas, apabila rangkaian perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo oleh hukum dinyatakan sebagai suatu kesalahan - quod non - maka penerapan hukum tersebut atas suatu invensi teknologi diterapkan secara kaku dengan tidak mempertimbangkan aspek kepentingan umum/sosial dan ilmu pengetahuan. sehingga akhirnya hukum akan kehilangan tujuan hakikatnya sebagai "doelmatige heids/Zweckmassigkeif. Pengembangan ataupun pembaharuan atas suatu penemuan merupakan corak dasar dari Paten S ederhana, sehingga pembaharuan atas suatu penemuan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas atau



konsumen untuk mendapatkan alternatif alat mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ;

Sehingga apabila suatu pengembangan atau pembaharuan atas suatu penemuan dijadikan sebagai perbuatan terlarang jelas hal ini berdampak negatif disetiap aspek terutama aspek ekonomi yang menjurus monopoli perdagangan. Karena dengan demikian untuk pompa bahan galian dipasaran akan hanya ada satu-satunya milik SAKSI SISWANDI;

Bahwa putusan hukum Judex Facti dalam perkara a quo, yang sama sekali tidak mempertimbangkan faktor socio kultural tersebut. yang menyangkut nilai-nilai kemasyarakatan khususnya penghargaan masyarakat atas karya anak bangsa dalam pembaharuan suatu penemuan, yang tentunya berguna untuk kepentingan masyarakat luas adalah merupakan putusan hukum yang tidak cukup pertimbangan. sehingga karenanya patut dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi;

Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat erat kaitannya dengan adanya sosial adekuat, yang berarti masyarakat dapat menerimanya sebagai sesuatu yang dianggap baik, patut dan memadai. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976, No. 81 K/Kr/1973, telah ditampilkan pendirian hukum yang bermakna sebagai berikut:

- Asas materiel weddsrrechtelijkheid merupakan suatu buiten wettelijke uitsluitinggrond, suatu buiten wettelijke rechtvaardigrngsgrond dan sebagai alasan yang buiten wettelijke sifatnya merupakan suatu fait d'excuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi;
- Sesuai dengan tujuan asas materiel wodderrvchtelijkheid, suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah sosial adekuat ;

Sebagaimana diketahui, menurut doktrin, sandaran materiele wedderrechtelijkheid itu bukan undang-undang tetapi asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemens beginselen. Jadi walaupun tindak pidana memenuhi unsur-unsur formil - quod non - Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dipidana apabila perbuatannya yang merupakan sosial adekuat;

Dalam hal ini dapat juga dipahami pendapat Prof. Bammelen yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan kepatutan, dalam arti orang tersebut telah bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan orang darinya, tindakan tersebut harus dianggap sebagai

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang tidak onrechtmatig, walaupun secara formil ia telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut undang-undang ;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas dengan tidak terbuktinya unsur *wodderrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), maka sepatutnya *Judex Facti* dalam perkara a quo seharusnya memutuskan *vrijspraak* atau suatu pembebasan atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas cukup terang bahwa *Judex Facti*, telah tidak berwenang/melampaui kewenangannya dalam mengadili. telah mengadili tidak berdasarkan hukum dan atau salah dalam menerapkan hukumnya, serta dalam mengadili telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), dan karenanya sangat patut untuk dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

Bahwa keadilan yang dicapai dalam kasus ini berdampak luas bagi masyarakat di lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta "inventor", secara khusus bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mendapat hak eksklusif dari Negara, yaitu terlindunginya secara hukum para pemegang Hak Paten. Kesalahan memberikan putusan dalam perkara yang berhubung dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) in casu perkara atas nama BUDIANTO (Terdakwa/Pemohon Kasasi). maka akan melahirkan public opinion bahwa hukum telah memasung kreativitas dan invensi yang pada gilirannya akan membunuh creativity spirit para pencipta/penemu (*inventor*) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi di atas, telah cukup alasan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, kiranya berkenan membatalkan putusan *Judex Facti*, dan atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dengan alasan sendiri dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang diajukan kasasi ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-10.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa BUDIANTO tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan M. Hatta Ali, SH., MH., , Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan M. Hatta Ali, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./ Susilowati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.
NIP. 040036589

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1730 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)